

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

1. Proses Bisnis agen BRILink dipengaruhi oleh regulasi dari Bank BRI. Proses diawali dengan nasabah BRI mendaftarkan diri menjadi agen BRILink. Setelah menjadi agen BRILink akan mendapat penghasilan berupa *fee* yang dibebankan kepada pelanggan namun nantinya akan terjadi bagi hasil kepada Bank BRI atas *fee* yang diperoleh dengan skema 50:50. Sejumlah fasilitas diberikan Bank BRI kepada agen berupa *BRI Mobile*, Mesin *Electronic Data Capture (EDC)* bagi agen yang telah memenuhi target transaksi minimal 200 perbulan dalam waktu enam bulan, spanduk promosi, dan mesin penghitung uang bagi agen yang memiliki total transaksi diatas 1500 dalam sebulan
2. Aspek perpajakan Agen BRILink di Kota Pematangsiantar
 - a. Subjek Pajak Penghasilan atas Agen BRILink di Kota Pematangsiantar adalah orang pribadi pemilik agen BRILink yang merupakan subjek pajak dalam negeri.
 - b. Objek Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah peredaran bruto agen BRILink

- c. Tiga dari sepuluh agen memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Pematangsiantar untuk memperoleh NPWP.
 - d. Agen BRILink memiliki kewajiban untuk menyetor PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Atas usaha Agen BRILink di Kota Pematangsiantar memiliki potensi Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Rp231.575 sebulan atau Rp2.978.900 setahun.